

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT  
PENYADAPAN YANG SAH ATAS INFORMASI  
BERBASIS *INTERNET PROTOCOL* PADA  
PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK  
SELULER DAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA  
KABEL DENGAN MOBILITAS TERBATAS

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENYADAPAN YANG SAH ATAS  
INFORMASI BERBASIS *INTERNET PROTOCOL* PADA PENYELENGGARAAN  
JARINGAN BERGERAK SELULER DAN JARINGAN TETAP LOKAL TANPA KABEL  
DENGAN MOBILITAS TERBATAS

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

1. BAB I : Ketentuan Umum;
2. BAB II : Persyaratan *Handover Interface* untuk Layanan Pengiriman *Internet Protocol*;
3. BAB III : Sertifikasi;

BAB I  
KETENTUAN UMUM

1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
  - 1.1. *Handover Interface* yang selanjutnya disingkat HI adalah antarmuka fisik dan virtual tempat di mana langkah-langkah penyadapan diminta dari penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak seluler serta penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas (*fixed wireless access*) dan hasil penyadapannya dikirimkan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak seluler serta penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan

- mobilitas terbatas (*fixed wireless access*) kepada fasilitas monitoring penegak hukum.
- 1.2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
  - 1.3. Penyadapan yang sah (*lawful interception*) atas informasi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan/atau badan intelijen yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 1.4. Antarmuka penyadapan adalah lokasi fisik atau virtual dalam fasilitas telekomunikasi milik penyelenggara jaringan/penyelenggara jasa/penyedia akses dimana tersedia akses ke isi komunikasi dan informasi terkait penyadapan.
  - 1.5. Informasi terkait penyadapan (*Intercept Related Information*) yang selanjutnya disingkat IRI adalah kumpulan informasi atau data terkait dengan layanan telekomunikasi yang melibatkan identitas target, informasi atau data yang terkait komunikasi khusus termasuk upaya komunikasi yang tidak berhasil, layanan yang terkait informasi atau data misalnya manajemen profil layanan oleh pelanggan, dan informasi lokasi.
  - 1.6. Fungsi penyadapan internal (*Internal Interception Function*) yang selanjutnya disingkat IIF adalah titik dalam suatu jaringan atau unsur jaringan di mana isi komunikasi dan informasi terkait penyadapan tersedia.
  - 1.7. Antarmuka jaringan internal (*Internal Network Interface*) yang selanjutnya disingkat INI adalah antarmuka internal milik jaringan antara IIF dan fungsi mediasi.
  - 1.8. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah organisasi yang berwenang untuk meminta upaya penyadapan dan menerima hasil penyadapan telekomunikasi dalam rangka penegakan hukum.


- 1.9. Lembaga Intelijen Negara yang selanjutnya disingkat LIN adalah organisasi yang berwenang untuk meminta penyadapan dan menerima hasil penyadapan telekomunikasi dalam rangka keamanan nasional.
- 1.10. Fasilitas monitoring penegak hukum (*Law Enforcement Monitoring Facility*) yang selanjutnya disingkat LEMF adalah fasilitas yang dirancang sebagai tujuan transmisi hasil penyadapan terkait dengan subjek penyadapan tertentu baik yang ditempatkan di APH maupun di LIN.
- 1.11. Fungsi mediasi (*Mediation Function*) yang selanjutnya disingkat MF adalah mekanisme yang melewatkan informasi antara suatu penyelenggara jaringan, penyelenggara jasa atau penyedia akses dan suatu HI, dan informasi antara INI dan HI.
- 1.12. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
- 1.13. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
- 1.14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

## 2. Lingkup Persyaratan Teknis

Peraturan ini menjelaskan penerapan ETSI TS 102 232 di Indonesia, dengan lingkup pengaturan persyaratan *Handover Interface* dan Layanan untuk pengiriman *internet protocol* termasuk:

- a. *Handover specification for IP delivery;*
- b. *Service-specific details for E-mail services;*
- c. *Service-specific details for internet access services;*
- d. *Service-specific details for Layer 2 services;*
- e. *Service-specific details for IP Multimedia services;*
- f. *Service-specific details for PSTN/ISDN services.*
- g. *Service-specific details for Mobile services.*

### 3. Konfigurasi



konfigurasi LEMF Gateway pada sisi LEA/APH di Indonesia

- 3.1. Penjelasan dari konfigurasi pada gambar di atas yaitu:
- Handover Manager* (HM) bertugas untuk melakukan handover data yang disadap dari seluruh penyadapan yang berjalan kepada tujuan-tujuan yang sesuai. Untuk melakukan hal tersebut, *Handover Manager* membuat paling sedikit satu *Delivery Function* (DF) (lihat ETSI TS 102 232-1 klausul 6.3).
  - Untuk alasan fungsional mengenai ketersediaan, *multi Delivery Functions* dapat dibuat masing-masing mengarah kepada tujuan antara yang berbeda, sebuah unsur yang disebut *LEMF-Gateway* (LGW).
  - Hanya satu jalur komunikasi virtual satu arah dari DF ke LGW yang diperbolehkan.
  - MF *Handover Manager* bertanggung jawab untuk pendistribusian PDU pada *LEMF-Gateway* yang sesuai.
  - LEMF-Collection Function* (LCF) bertanggung jawab untuk mengumpulkan trafik dari LGW dan pengiriman ke LEMF.

3.2. *Handover Manager* (HM)

*Handover Manager* melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Mengagregasi atau memisah-misahkan *payloads* jika diperlukan (lihat ETSI TS 102 232-1 klausul 6.2.3 dan 6.2.4);
- Mengumpulkan informasi header (lihat ETSI TS 102 232-1 klausul 5.2);
- Membuat *padding PDUs* jika diperlukan (lihat ETSI TS 102 232-1 klausul 6.2.5);
- Mengalokasikan PDUs ke suatu *Delivery Function* (lihat ETSI TS 102 232-1 klausul 6.2.1).

- e. Kecuali untuk tujuan *debugging*, seluruh PDU dienkripsi dengan suatu kunci kriptografi yang diketahui. Kunci ini ditetapkan untuk masing-masing LIID dalam HI1.

### 3.3. *Delivery Function (DF)*

*Delivery Function* bertanggung jawab untuk operasi berikut:

- a. DF membuka, membuat dan memelihara suatu TLS *tunnel* ke setiap LGW yang ditetapkan dalam otorisasi legal. Kunci-kuncinya dinegosiasikan melalui HI1. Jika suatu LGW tidak dapat dicapai maka DF mencoba untuk menyambung kembali.
- b. TLS *tunnel* hanya menerima penggunaan *cryptosuites* yang dibolehkan. Ketentuan ini diambil karena negosiasi dari *cryptosuites* selain dari yang dibolehkan mengakibatkan terputusnya sambungan (diskoneksi) *tunnel*. Dalam hal ini suatu alarm dapat digunakan untuk personel berwenang.
- c. DF membuka, membuat dan memelihara suatu TLS *tunnel* ke setiap LGW dengan menggunakan TCP-port 3004.

### 3.4. *LEMF-Gateway (LGW)*

*LEMF-Gateway* melakukan operasi berikut:

- a. LGW menerima TLS *tunnel* yang datang dari setiap unit fungsional DF yang diketahui. Diketahui artinya bahwa kedua alamat IP dan *public key* dari DF tersedia untuk LGW. Kunci-kunci tersebut dinegosiasikan melalui HI1.
- b. LGW menerima trafik dari setiap unsur fungsional DF yang mana ia mempunyai suatu hubungan *client-server* terautentikasi. Trafik yang diterima akan diteruskan ke suatu fungsi pengumpulan LCF. LCF mana yang akan dipilih tergantung kepada *Lawful Interception Identifier (LIID)* dan kepada informasi jenis *Payload* terenkripsi dalam *Header* terenkripsi dari PDU.
- c. LGW dapat mengirimkan paket-paket yang datang ke lebih dari satu LCF.
- d. LGW mendengarkan koneksi layanan berbasis TLS yang datang pada TCP-port 3004.
- e. LGW dapat mem-*buffer* PDU (lihat ETSI TS 102 232-1 klausul 6.3.3).